



P E N E T A P A N

Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Wa Alia binti La Raeni**, NIK : 8106046106770001, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pulau Kasuari, 21 Juni 1977, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal Di Dusun Pulau Kasuari Desa Buano Utara RT/RW 000/000 Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon I**;
2. **Saulia La Ana binti La Husni La Ana**, NIK : 8106044506970003, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pulau Kasuari, 05 Juni 1997, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP Sederajat, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Bertempat Tinggal Di Dusun Pulau Kasuari Desa Buano Utara RT/RW 000/000 Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, **Pemohon II**;
3. **La Budi La Ana binti La Husni La Ana**, NIK : 8106042107000002, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pulau Kasuari, 21 Juli 2000, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Sederajat, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Bertempat Tinggal Di Dusun Pulau Kasuari Desa Buano Utara RT/RW 000/000 Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon III**;
4. **Wa Rindi La Ana binti La Husni La Ana**, NIK : 8106045308020001, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pulau Kasuari, 13 Agustus 2003, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Sederajat, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Bertempat Tinggal Di Dusun

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Kasuari Desa Buano Utara RT/RW 000/000 Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon IV;**

5. **Wa Saleha La Ana binti La Husni La Ana**, NIK : 8106045606040001, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pulau Kasuari, 16 Juni 2004, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Sederajat, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal Di Dusun Pulau Kasuari Desa Buano Utara RT/RW 000/000 Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon V;**

6. **Wa Arini La Ana binti La Husni La Ana**, NIK : 8106046111100006, Tempat Dan Tanggal Lahir, Pulau Kasuari, 21 November 2010, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Sederajat, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Bertempat Tinggal Di Dusun Pulau Kasuari Desa Buano Utara RT/RW 000/000 Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku, sebagai **Pemohon VI;**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ABDUSSUKUR KALIKY, SH, HENDRA MUSAID, SH., MH, NURBAYA MONY, SH., MH. Dan MUHAMMAD FAUZY FESANLAUW, SH.** Adalah Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Dr. Tarmidzi Taher Kompleks IAIN, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Provinsi Maluku. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Register Nomor 10/SKK/XI/2021 tanggal 11 November 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 November 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh, tanggal 11 November 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, dan Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido adalah suami istri sah, yang menikah di Pulau Kasuari pada tanggal 7 Maret 1996 bertepatan 19 Sawal 14416 H sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/III/97/1996 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat tanggal 06 Mei 1996;
2. Bahwa Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido dan Pemohon I selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan hukum dengan orang lain
3. Bahwa Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido telah meninggal dunia di Dusun Pulau Kasuari pada Tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8106-KM-26042021-0003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 26 april 2021.
4. Bahwa Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 1) Wa Alia Binti La Raeni (Istri)
 - 2) Saulia La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung)
 - 3) La Budi La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung)
 - 4) Wa Rindi La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung)
 - 5) Wa Saleha La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung)
 - 6) Wa Arini La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung)
5. Bahwa Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido selain meninggalkan 1 (satu) Orang istri dan 6 (enam) orang anak yang sekarang menjadi Pemohon I, II, III, IV, V, dan VI,. juga Almarhum

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh



Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido meninggalkan harta berupa :

- 1) Sebidang tanah dan satu buah rumah permanen yang terletak di atasnya dengan ukuran Lebar 8 M x Panjang 9 M (tujuh puluh dua meter persegi) yang masing-masing berbatasan dengan :
Sebelah Timur berbatasan dengan La Amili
Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Yamin
Sebelah Utara berbatasan dengan Pesisir Pantai
Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun
- 2) 1(satu) buah body Fentura/ Transfor berwarna kuning dengan ukuran Lebar 1 Meter ,45 CM x Panjang 9 Meter dengan menggunakan Mesin Yamaha 40 PK;
- 3) 1(satu) buah body Fentura/ Transfor berwarna hijau dengan ukuran Lebar 1Meter x Panjang 9 Meter dengan menggunakan Mesin Yamaha 40 PK;
- 4) 1(satu) buah body Fentura/ Transfor berwarna kuning, orens dengan ukuran Lebar 1. M, 25 cm x Panjang 9 Meter dengan menggunakan Mesin Yamaha 40 PK;
- 5) 1(satu) buah body Fiber/ Jaring berwarna hijau dengan ukuran Lebar 1 Meter, 20 CM x Panjang 8 Meter ,10 CM dengan menggunakan Mesin Yamaha 40 PK

6. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sebagai Ahli Waris sah dari Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido, selanjutnya dengan penetapan Ahli Waris tersebut, para Pemohon dapat mengurus, menguasai, mendiami atau mengelola rumah dan body fentura, bodi jaring yang di maksud

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido telah meninggal dunia di Dusun Pulau Kasuari pada Tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8106-KM-26042021-0003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 26 april 2021 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum La Husni La Ana Bin La Muhama Hido adalah sebagai berikut :

Wa Alia Binti La Raeni (Istri);

- 1) Saulia La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung) ;
- 2) La Budi La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung) ;
- 3) Wa Rindi La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung) ;
- 4) Wa Saleha La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung);
- 5) Wa Arini La Ana Binti La Husni La Ana, (anak kandung)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDIER:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **ABDUSSUKUR KALIKY, SH, HENDRA MUSAID, SHI., MH, NURBAYA MONY, SH., MH. Dan MUHAMMAD FAUZY FESANLAUW, SH.,** Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Dr Tarmidzi Taher Kompleks IAIN Ambon, Kahena RT 09 RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor Nomor 10/SKK/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tanggal 11 November 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 27 Agustus 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor Nomor 10/SKK/XI/2021 tanggal 11 November 2021 tanggal , ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rusli, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sapiah Tualeka, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Rusli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti

Sapiah Tualeka, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tual,

Drs. Abdul Lamasano

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)